



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA
Tempat lahir : Sabu;
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/27 Maret 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.012/RW. 006 Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Kristen Protestan;
- . Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
 4. Ditangguhkan sejak tanggal 2 Februari 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
- II. Nama lengkap : TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA;
Tempat lahir : Maumere;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.006/RW.003 Desa Molie, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Ditangguhkan sejak tanggal 2 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum/menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA dengan masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah anak dadu;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih coral orange;
- 1 (satu) buah layar dadu goyang;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna cokelat;

Di rampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 24.278.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Di rampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia para Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA bersama-sama dengan terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 15.30 Wita Saksi HERIBERTUS HAKI, Saksi ERYCSON M R. SETI, Saksi RONALD A. RODRIGUES RODRIK bersama Kanit Buser dan anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua sedang melaksanakan kegiatan mobile atau patroli sekaligus melakukan pulbaket terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian, kemudian di dalam perjalanan Saksi HERIBERTUS dan Saksi ERYCSON mendapat laporan dari informan kalau sedang ada permainan judi jenis Dadu Goyang atau Kuru-Kuru yang dilakukan oleh Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian Saksi HERIBERTUS, Saksi ERYCSON, Saksi RONALD bersama Kanit Buser dan anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua menuju ke tempat permainan judi Dadu Goyang tersebut dan melakukan penggerbakan dan berhasil mengamankan Terdakwa I sebagai Bandar Dadu Goyang yang sedang duduk menggoyang mata dadu dan Terdakwa II Konjak atau pemegang uang taruhan yang sedang menghitung uang yang di pasang oleh pemain, sedangkan para pemain Dadu Goyang berhasil melarikan diri ketika Polisi melakukan penggrebakan;
- Bahwa Terdakwa I menjadi bandar permainan Dadu Goyang dengan cara menggoyangkan 3 (tiga) buah anak dadu 3 yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6, selanjutnya mata dadu tersebut di masukan ke dalam satu buah wadah berupa baskom stainless kemudian di tutup dengan menggunakan sebuah ember kemudian di goyang oleh Terdakwa I. Selanjutnya para pemain memasang uang taruhan pada satu buah layar yang terbuat dari karpet, yang mana pada layar tersebut terdiri atas gambar angka-angka 1 sampai dengan 6 perwakilan mata dadu, dimana uang taruhan tersebut di pegang oleh Terdakwa II yang berperan sebagai Konjak. Kemudian setelah adanya kesepakatan antara pemain dan Terdakwa I, maka tutup (ember) yang digunakan untuk menutup mata dadu tersebut di buka secara bersama-sama untuk melihat mata dadu yang keluar atau terlihat paling atas kemudian pemain yang berhasil menebak angka dadu tersebut dengan benar berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah dari nominal uang yang di pertaruhkan yaitu 1 berbanding 1;



- Bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar, maka akan langsung mendapatkan uang taruhnya yang dibayarkan oleh Terdakwa II, sedangkan pemain yang tidak berhasil menebak dengan benar uangnya di serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa permainan judi jenis Dadu Goyang atau Kuru-Kuru, bersifat untung-untungan karena tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjadi bandar judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru sejak 4 (empat) tahun yang lalu dengan berpindah-pindah tempat dan para Terdakwa sudah melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjalankan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib dan menjadikan permainan tersebut sebagai mata pencarian sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, dari hasil satu kali mengadakan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan penghasilan atau keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dari hasil permainan Dadu Goyang atau Kuru-Kuru berupa uang tunai sebesar Rp. 24.278.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 218 Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 32 Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 22 Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 44 Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERIBERTUS HAKI Alias HERI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 saksi bersama dengan saksi ERYCSON M R. SETI dan saksi RONALD A. RODRIGUES RODRIK



serta saksi KRISNO RATULOLY bersama Kanit Buser serta anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua sedang melaksanakan kegiatan mobile atau patroli sekaligus melakukan pulbaket terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian, kemudian di dalam perjalanan Saksi dan Saksi ERYCSON mendapat laporan dari informan kalau sedang ada permainan judi jenis Dadu Goyang atau Kuru-Kuru yang dilakukan oleh Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian Saksi, Saksi ERYCSON, Saksi RONALD dan Saksi KRISNO RATULOLY bersama Kanit Buser dan anggota lainnya menuju ke tempat permainan judi Dadu Goyang tersebut;

- Bahwa kemudian kami langsung melakukan penggerbakan dan berhasil mengamankan Terdakwa I sebagai Bandar Dadu Goyang yang sedang duduk menggoyang mata dadu dan Terdakwa II Konjak atau pemegang uang taruhan yang sedang menghitung uang yang di pasang oleh pemain, sedangkan para pemain Dadu Goyang berhasil melarikan diri ketika Polisi melakukan penggrebakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ERYCSON M R. SETI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, Saksi bersama dengan Saksi HERIBERTUS HAKI Alias HERI dan Saksi RONALD A. RODRIGUES RODRIK serta Saksi KRISNO RATULOLY bersama Kanit Buser serta anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua sedang melaksanakan kegiatan mobile atau patroli sekaligus melakukan pulbaket terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian, kemudian di dalam perjalanan, Saksi dan Saksi HERI mendapat laporan dari informan kalau sedang ada permainan judi jenis Dadu Goyang atau Kuru-Kuru yang dilakukan oleh Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian Saksi, Saksi HERI, Saksi RONALD dan Saksi KRISNO RATULOLY bersama Kanit Buser dan anggota lainnya menuju ke tempat permainan judi Dadu Goyang tersebut;



- Bahwa kemudian kami langsung melakukan penggerbekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I sebagai Bandar Dadu Goyang yang sedang duduk menggoyang mata dadu dan Terdakwa II Konjak atau pemegang uang taruhan yang sedang menghitung uang yang di pasang oleh pemain, sedangkan para pemain Dadu Goyang berhasil melarikan diri ketika Polisi melakukan penggrebekan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RONALD A. RODRIGUES RODRIK Alias RODRIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, Saksi bersama dengan Saksi HERIBERTUS HAKI Alias HERI dan Saksi Saksi ERYCSON M R. SETI serta Saksi KRISNO RATULOLY bersama Kanit Buser serta anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua sedang melaksanakan kegiatan mobile atau patroli sekaligus melakukan pulbaket terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian, kemudian di dalam perjalanan, Saksi HERI dan Saksi ERYCSON mendapat laporan dari informan kalau sedang ada permainan judi jenis Dadu Goyang atau Kuru-Kuru yang dilakukan oleh Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian Saksi, Saksi HERI, Saksi Saksi ERYCSON dan Saksi KRISNO RATULOLY serta bersama Kanit Buser dan anggota lainnya menuju ke tempat permainan judi Dadu Goyang tersebut;

- Bahwa kemudian kami langsung melakukan penggerbekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I sebagai Bandar Dadu Goyang yang sedang duduk menggoyang mata dadu dan Terdakwa II Konjak atau pemegang uang taruhan yang sedang menghitung uang yang di pasang oleh pemain, sedangkan para pemain Dadu Goyang berhasil melarikan diri ketika Polisi melakukan penggrebekan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. KRISNO RATULOLY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, Saksi bersama dengan Saksi HERIBERTUS HAKI Alias HERI dan Saksi ERYCSON M R. SETI serta Saksi RONALD A. RODRIGUES RODRIK bersama Kanit Buser serta anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua sedang melaksanakan kegiatan mobile atau patroli sekaligus melakukan pulbaket terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian, kemudian di dalam perjalanan, Saksi HERI dan Saksi ERYCSON mendapat laporan dari informan kalau sedang ada permainan judi jenis Dadu Goyang atau Kuru-Kuru yang dilakukan oleh Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian Saksi, Saksi HERI, Saksi Saksi ERYCSON dan Saksi RONALD serta bersama Kanit Buser dan anggota lainnya menuju ke tempat permainan judi Dadu Goyang tersebut;
- Bahwa kemudian kami langsung melakukan penggerbekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I sebagai Bandar Dadu Goyang yang sedang duduk menggoyang mata dadu dan Terdakwa II sebagai Konjak atau pemegang uang taruhan yang sedang menghitung uang yang di pasang oleh pemain, sedangkan para pemain Dadu Goyang berhasil melarikan diri ketika Polisi melakukan penggerbekan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di sebuah lapangan tepatnya di Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, kami melakukan permainan judi kuru-kuru;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar sedangkan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA sebagai Konjak;
- Bahwa cara Terdakwa I menjadi bandar dalam permainan judi tersebut ialah dengan cara menggoyangkan 3 (tiga) buah anak dadu 3 yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6, kemudian mata dadu tersebut dimasukkan ke dalam satu buah wadah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg



berupa baskom stainless, lalu di tutup dengan menggunakan sebuah ember, kemudian di goyang oleh Terdakwa I. Selanjutnya para pemain memasang uang taruhan pada satu buah layar yang terbuat dari karpet, yang mana pada layar tersebut terdiri atas gambar angka-angka 1 sampai dengan 6 perwakilan mata dadu, dimana uang taruhan tersebut di pegang oleh Terdakwa II yang berperan sebagai Konjak. Kemudian setelah adanya kesepakatan antara pemain dan Terdakwa I, maka tutup (ember) yang digunakan untuk menutup mata dadu tersebut di buka secara bersama-sama untuk melihat mata dadu yang keluar atau terlihat paling atas kemudian pemain yang berhasil menebak angka dadu tersebut dengan benar berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah dari nominal uang yang di pertaruhkan yaitu 1 berbanding 1;

- Bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar, maka akan langsung mendapatkan uang taruhannya yang dibayarkan oleh Terdakwa II, sedangkan pemain yang tidak berhasil menebak dengan benar uangnya di serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjadi bandar judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru sejak 4 (empat) tahun yang lalu dengan berpindah-pindah tempat dan para Terdakwa sudah melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, dari hasil satu kali mengadakan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan penghasilan atau keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dari hasil permainan Dadu Goyang atau Kuru-Kuru berupa uang tunai sebesar Rp. 24.278.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 218 Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 32 Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 22 Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 44 Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di sebuah lapangan tepatnya di Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, kami melakukan permainan judi kuru-kuru;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis kuru-kuru tersebut ialah Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA, sedangkan Terdakwa II sebagai Konjak;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi Konjak yaitu memegang uang taruhan permainan judi tersebut
- Bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar, maka akan langsung mendapatkan uang taruhannya yang dibayarkan oleh Terdakwa, sedangkan pemain yang tidak berhasil menebak dengan benar, uang nya di serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kami digerebek oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang menghitung uang yang di pasang oleh para pemain, sedangkan para pemain dadu goyang tersebut berhasil melarikan diri ketika petugas kepolisian datang dan melakukan penggrebekan;
- Bahwa dari hasil satu kali mengadakan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru, Terdakwa dan Terdakwa I mendapatkan penghasilan atau keuntungan sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah anak dadu;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih coral orange;
- 1 (satu) buah layar dadu goyang;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna cokelat;
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.278.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg



Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, para Terdakwa telah ditangkap Polisi;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 15.30 Wita Saksi HERIBERTUS HAKI, Saksi ERYCSON M R. SETI, Saksi RONALD A. RODRIGUES RODRIK bersama Kanit Buser dan anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua sedang melaksanakan kegiatan mobile atau patroli sekaligus melakukan pulbaket terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian;
- Bahwa kemudian di dalam perjalanan Saksi HERIBERTUS dan Saksi ERYCSON mendapat laporan dari informan kalau sedang ada permainan judi jenis Dadu Goyang atau Kuru-Kuru yang dilakukan oleh Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa kemudian Saksi HERIBERTUS, Saksi ERYCSON, Saksi RONALD bersama Kanit Buser dan anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua menuju ke tempat permainan judi Dadu Goyang tersebut dan melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I sebagai Bandar Dadu Goyang yang sedang duduk menggoyang mata dadu dan Terdakwa II Konjak atau pemegang uang taruhan yang sedang menghitung uang yang di pasang oleh pemain, sedangkan para pemain Dadu Goyang berhasil melarikan diri ketika Polisi melakukan penggrebekan;
- Bahwa Terdakwa I menjadi bandar permainan Dadu Goyang dengan cara menggoyangkan 3 (tiga) buah anak dadu 3 yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6, selanjutnya mata dadu tersebut di masukan ke dalam satu buah wadah berupa baskom stainless kemudian di tutup dengan menggunakan sebuah ember kemudian di goyang oleh Terdakwa I. Selanjutnya para pemain memasang uang taruhan pada satu buah layar yang terbuat dari karpet, yang mana pada layar tersebut terdiri atas gambar angka-angka 1 sampai dengan 6 perwakilan mata dadu, dimana uang taruhan tersebut di pegang oleh Terdakwa II yang berperan sebagai Konjak. Kemudian setelah adanya kesepakatan antara pemain dan Terdakwa I, maka tutup (ember) yang digunakan untuk menutup mata dadu tersebut di buka secara bersama-sama untuk melihat mata dadu yang keluar atau terlihat paling atas kemudian pemain yang berhasil menebak angka dadu tersebut dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg



benar berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah dari nominal uang yang di pertaruhkan yaitu 1 berbanding 1;

- Bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar, maka akan langsung mendapatkan uang taruhannya yang dibayarkan oleh Terdakwa II, sedangkan pemain yang tidak berhasil menebak dengan benar uangnya di serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan penghasilan atau keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dari hasil permainan Dadu Goyang atau Kuru-Kuru berupa uang tunai sebesar Rp. 24.278.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 218 Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 32 Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 22 Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 44 Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, yang melakukan perbuatan pidana, atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa bernama Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sama dengan identitas para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun Petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai Subjek Hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, para Terdakwa telah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 15.30 Wita Saksi HERIBERTUS HAKI, Saksi ERYCSON M R. SETI, Saksi RONALD A. RODRIGUES RODRIK bersama Kanit Buser dan anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua sedang melaksanakan kegiatan mobile atau patroli sekaligus melakukan pulbaket terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian. Kemudian di dalam perjalanan Saksi HERIBERTUS dan Saksi ERYCSON mendapat laporan dari informan kalau sedang ada permainan judi jenis Dadu Goyang atau Kuru-Kuru yang dilakukan oleh Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA di sebuah lapangan di Bolelowe, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Saksi HERIBERTUS, Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg



ERYCSON, Saksi RONALD bersama Kanit Buser dan anggota lainya yang pimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Sabu Raijua menuju ke tempat permainan judi Dadu Goyang tersebut dan melakukan penggrebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa I sebagai Bandar Dadu Goyang yang sedang duduk menggoyang mata dadu dan Terdakwa II Konjak atau pemegang uang taruhan yang sedang menghitung uang yang di pasang oleh pemain, sedangkan para pemain Dadu Goyang berhasil melarikan diri ketika Polisi melakukan penggrebegan. Terdakwa I menjadi bandar permainan Dadu Goyang dengan cara menggoyangkan 3 (tiga) buah anak dadu 3 yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6, selanjutnya mata dadu tersebut di masukan ke dalam satu buah wadah berupa baskom stainless kemudian di tutup dengan menggunakan sebuah ember kemudian di goyang oleh Terdakwa I. Selanjutnya para pemain memasang uang taruhan pada satu buah layar yang terbuat dari karpet, yang mana pada layar tersebut terdiri atas gambar angka-angka 1 sampai dengan 6 perwakilan mata dadu, dimana uang taruhan tersebut di pegang oleh Terdakwa II yang berperan sebagai Konjak. Kemudian setelah adanya kesepakatan antara pemain dan Terdakwa I, maka tutup (ember) yang digunakan untuk menutup mata dadu tersebut di buka secara bersama-sama untuk melihat mata dadu yang keluar atau terlihat paling atas kemudian pemain yang berhasil menebak angka dadu tersebut dengan benar berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah dari nominal uang yang di pertaruhkan yaitu 1 berbanding 1;

Menimbang, bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar, maka akan langsung mendapatkan uang taruhannya yang dibayarkan oleh Terdakwa II, sedangkan pemain yang tidak berhasil menebak dengan benar uangnya di serahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam mengadakan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-Kuru, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan penghasilan atau keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); Barang bukti dari hasil permainan Dadu Goyang atau Kuru-Kuru berupa uang tunai sebesar Rp. 24.278.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- 218 Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 32 Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 22 Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 21 Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4 Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA telah bekerja sama dalam melakukan permainan judi kuru-kuru yaitu Terdakwa I sebagai bandar yang menggoyangkan dadu yang sebelumnya sudah disepakati dengan pemain atas taruhannya, kemudian jika pemain kalah, dan Terdakwa II sebagai konjak dari permainan judi tersebut yaitu menarik uang dari yang ditaruh oleh pemain, namun jika pemain menang maka uang tersebut diserahkan kepada pemain oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah anak dadu;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih coral orange;
- 1 (satu) buah layar dadu goyang;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna cokelat;

karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan; sedangkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 24.278.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), hasil dari tindak pidana maka dinyatakan di rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LAMBERTUS WILA DIDA Alias MAHIA dan Terdakwa II TIBERIUS EKA WILA DIDA Alias EKA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah anak dadu;
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih coral orange;
 - 1 (satu) buah layar dadu goyang;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna cokelat;Di rampas untuk dimusnahkan; sedangkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 24.278.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), di rampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H, Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

ttd

Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

ttd

Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helena Emiliana Diaz. S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kpg

